

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH DI BANK SYARIAH SEBAGAI
IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL BANK
(STUDI KASUS DI BPR SYARIAH AMANAH UMMAH)**

**MECHANISM OF MANAGEMENT ZAKAT, INFAQ
SHADAQAH FUND IN ISLAMIC BANKS
IMPLEMENTATION OF SOCIAL BANK FUNCTIONS
(CASE STUDY IN BPR SYARIAH AMANAH UMMAH)**

Ali Yusuf Nasution^{1a} Qomaruddin²

¹Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.

²Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.

ABSTRACT

Zakat which is managed by the system and setting a trustworthy, professional and integral can be a trigger for economic movement in society. In order to manage zakat as an economic force of society, the existence of zakat institutions as public institutions that exist in the community is very important. But in addition to the management of the institution of zakat, can also be managed by Islamic banks. The purpose of this study was to determine the mechanism of fund raising ZIS in BPR Amanah Syariah Ummah and know how the mechanism of distribution of ZIS in BPR Amanah Syariah Ummah. Data collection techniques used in this study was to interview and documentation. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the ZIS fund management is focused on the collection and distribution. ZIS funds collected in BPR Amanah Syariah Ummah sourced from charity bank, zakat funds from outside the bank, employees and administrators. The distribution itself is distributed through the bank or through another institution that adheres to the productive and consumptive system. Compensation consumptive ie compensation received directly mustahik for their needs, while earning compensation is done through venture capital program.

Keywords : Zakat, Infak, social function of bank

ABSTRAK

Zakat yang dikelola dengan sistem dan pengaturan yang dapat dipercaya, profesional dan integral bisa menjadi pemicu untuk pergerakan ekonomi di masyarakat. Selain pengelolaan ZIS dilakukan oleh LPZ dan BAZ pengelolaan lembaga zakat juga dapat dikelola oleh bank syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan mekanisme penggalangan dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah dan mengetahui bagaimana mekanisme distribusi ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS difokuskan pada pengumpulan dan distribusi. Dana ZIS yang terkumpul di BPR Syariah Amanah Ummah bersumber dari bank/perusahaan, dana zakat dari luar bank (termasuk pelanggan zakat), karyawan dan administrator. Pendistribusian

zakat disalurkan melalui bank atau melalui lembaga lain yang menganut system produktif dan konsumtif. Kompensasi yaitu konsumtif kompensasi yang diterima langsung mustahik untuk kebutuhan mereka, sambil mendapatkan kompensasi dilakukan melalui program modal ventura.

Kata kunci: Zakat, Infak, fungsi sosial bank

Nasution A Y. 2012. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank. *Jurnal Syarikah* 1(1): 61 -73.

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Zakat disamping berposisi fardhu 'ain dan shadaqah lainnya yang berposisi sunnah, juga merupakan potensi ekonomi yang mampu atau setidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi atau *economic with equity*, apabila dikelola dengan sistem yang amanah, optimal dan profesional dampaknya akan terlihat dengan jelas, bahwa kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin akan semakin berkurang.

Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada ditengah masyarakat menjadi sangat penting. Selain institusi zakat, dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial.

Dalam UU RI Pasal 4 No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang.
4. pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
5. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran bank syariah sebagai penghimpun dana ZIS merupakan implementasi dari fungsi sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). CSR didefinisikan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat.

MATERI DAN METODE

Pengelolaan dana ZIS menurut undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat tidak akan berhasil tanpa ada pengaturan atau manajemen yang bagus dalam pengumpulan dan pendistribusian (pembagian zakat). Menurut Yusuf Qardhawi manajemen yang bagus terdiri dari beberapa unsur,

tapi yang sangat penting ada dua masalah yaitu:

1. Benar dalam memilih para amil zakat.
2. Menyederhanakan manajemen zakat.

Maksudnya jauh dari sikap mempersulit dan mengada-ada, serta tenggelam dalam berbagai problem lahir dengan meringankan sesuatu yang menyebabkan bertambahnya dana.

Selain itu untuk keberhasilan pengelola zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkan asas-asas yang benar sehingga zakat tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Asas-asas yang dimaksud antara lain:

- a. Pembagian setempat

Maksudnya adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahik dari tempat lainnya.

- b. Adil dalam pembagian zakat antar para mustahik

Maksudnya adalah bukan pembagian yang sama rata antara berbagai kelompok atau setiap orang, tetapi adalah dengan memperhatikan setiap mustahik sesuai dengan kadar keperluannya masing-masing dan kemaslahatan Islam yang tinggi.

- c. Mencermati para mustahik zakat

Maksudnya adalah agar zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir miskin, atau ia mengaku sebagai *gharimin* (orang yang berhutang), *ibnu sabil* atau *fisabilillah*. Tetapi dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya, mengetahui situasi dan kondisi di daerah setempat.

Selain pengelolaan zakat dengan manajemen diatas, diperlukan juga sistem informasi yang baik, salah satunya adalah

akuntansi zakat. Akuntansi zakat bertujuan untuk bagaimana mengelola dana zakat, agar tujuan semula dikumpulkannya zakat dapat tercapai dan mencapai sasarannya, dan bagaimana cara penyusunan dan penyajian laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada pemberi zakat (Meidawati:1998). Asas pengelolaan zakat didasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S At-Taubah: 60)

At-Taubah ayat 103:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S At-Taubah: 103)

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga khusus yang menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya tepat dan benar.

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Bab I

pasal 3 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Zakat berasal dari lafaz *Az-Zakah* yang secara etimologis memiliki tiga makna, yaitu *An-Namaa'* (tumbuh dan berkembang), *At-Thaharah* (suci dan bersih) dan *Al-Barakah* (berkah) (Ahmad, 2011). Menurut istilah zakat adalah harta yang khusus (wajib) diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula (Fahrur Mu'is:2011).

Infaq secara bahasa berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Secara istilah infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan dan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan agama Islam (Husin).

Pengertian shadaqah atau secara bahasa berasal dari kata "*shadaqa*" yang artinya "benar". Adapun secara terminologi syariat shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya (Asep Darmawi:1999).

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta).

1. Zakat Fitrah/Zakat Nafs

Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap orang muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Besar zakat yang dikeluarkan satu sha', setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2. Zakat Maal/Harta

Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu pula. Zakat harta antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi).

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati yaitu : Baik dan halal, berkembang dan berpotensi untuk berkembang, mencapai nishab, mencapai haul, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang dan milik penuh.

Syarat-syarat umum wajib zakat adalah muslim, merdeka, milik sempurna, cukup nishab dan cukup haul.

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-taubah: 60)


Secara umum golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya, orang yang kuat/yang mampu bekerja, orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam berdasarkan ijma ulama; dan kafir zimmi menurut jumhur fuqaha, anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua, dan istri orang yang mengeluarkan zakat dan keluarga Nabi SAW yaitu Bani Hasyim (Yusuf Q:1996).

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
2. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya(UU RI Perbankan Syariah:2008).

Fungsi bank secara umum adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi sosial bank syariah adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZIS, bank syariah juga memberikan pelayanan sosial melalui dana qard (pinjaman kebajikan). Pinjaman kebajikan dana qard ini murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong, mekanismenya adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

1. Data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah laporan dana ZIS dari BPR Syariah Amanah Ummahserta hasil wawancara terhadap karyawan bank yang mengelola dana ZIS tersebut.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data dokumen-dokumen perusahaan dan literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana ZIS BPR Syariah Amanah Ummah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana ZIS tahun

2011. Alasan peneliti mengambil sampel pada tahun tersebut dikarenakan dana ZIS yang terkumpul lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana ZIS tahun-tahun sebelumnya. Jumlah dana ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 589.847.169,-, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 sebesar Rp. 520.183.859,-, tahun 2009 sebesar Rp. 550.845.277,-, tahun 2008 sebesar Rp. 291.225.066,- dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 247.348.091,-. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian dilakukan di BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik dari sumber primer maupun skunder.
- b. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menafsirkan serta menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pengelolaan Dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah

Syariah Amanah Ummah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang fungsinya *intermediary* (penghubung) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu BPR Syariah Amanah Ummah juga memiliki fungsi sosial yaitu mengelola dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan tetap berkomitmen untuk mendukung masyarakat, khususnya masyarakat Bogor Barat ditempat bank beroperasi.

BPR Syariah Amanah Ummah sebagai suatu organisasi yang mengelola dana ZIS memiliki mekanisme tersendiri sebagai acuan kegiatan. Adapun mekanisme tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana ZIS

Sumber dana ZIS yang dihimpun BPR Syariah Amanah Ummah berasal dari zakat pendapatan perusahaan, zakat dari nasabah dan zakat dari karyawan.

a. Zakat perusahaan/Bank

Zakat bank adalah zakat yang berasal dari keuntungan bank selama periode satu tahun. Pola perhitungan zakat perusahaan ini adalah di dasarkan pada neraca (*balance sheet*), yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar (metode *asset netto*). Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %.

b. Zakat dari nasabah

Zakat dari nasabah adalah zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Zakat nasabah terdiri dari:

1. Nasabah tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapat *athoya*/bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Dari bonus yang didapat nasabah tersebut akan dikeluarkan zakatnya tanpa melihat besar kecilnya bonus yang didapat. Pengeluaran

zakat ini sudah mendapat persetujuan dari nasabah diawal waktu pembukaaan rekening.

2. Nasabah deposito

Deposito adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*), jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan, dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Deposito (uang simpanan) dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nishab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nishab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Artinya tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang faqir miskin ataupun orang yang mengaku gharimin, Ibnu Sabil ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Adapun pendistribusian yang dilaksanakan BPR Syariah Amanah Ummah adalah dengan memberikan bantuan dalam upaya mengentaskan kemiskinan tidak hanya menggunakan konsumtif saja, tetapi juga menggunakan prinsip manfaat produktif, beasiswa, pendidikan agama, bantuan sarana keagamaan, dan kesehatan. Artinya para mustahik perorangan tidak saja menerima

dana zakat, infaq dan shadaqah untuk dikonsumsi, tetapi juga diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar mereka hidup produktif dan mandiri dan diharapkan bisa berubah menjadi muzaki baru.

Adapun bentuk dana ZIS yang dihimpun BPR Syariah Amanah Ummah yang disalurkan kepada para mustahik dalam bentuk:

- i. Zakat produktif; yaitu memberikan modal atau usaha kepada fakir miskin pedagang kaki lima yang ada disekitar BPR Syariah Amanah Ummah .
- ii. Zakat konsumtif; yaitu zakat diberikan langsung kepada faqir miskin, tua jompo, memberikan bantuan dan sumbangan kepada pondok pesantren, majlis ta'lim, sekolah, mesjid, beasiswa pendidikan, santunan anak yatim, sumbangan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, bantuankesehatan dan lain sebagainya.

Dalam mekanisme pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah BPR Syariah Amanah Ummah mempunyai strategi dalam pelaksanaan pendistribusian yaitu dengan cara disalurkan pihak bank itu sendiri dan disalurkan lewat pihak lain. Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan pihak bank adalah sebagai berikut:

1. Mengundang mustahik

Dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah BPR Syariah Amanah Ummah mengundang mustahik, dhuafa dan anak-anak yatim yang ada disekitar Bogor Barat.

2. Distribusi mustahik sekitar bank

Distribusi ini dilakukan dengan cara melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan bank (wilayah muzakki).

3. Distribusi Mustahik daerah karyawan.

Distribusi Mustahik daerah karyawan adalah penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan semua

karyawan kepada mustahik yang ada didaerahnya masing-masing dengan menyalurkan sendiri maupun menyalurkan lewat lembaga.

4. Distribusi mustahik daerah terkait
Distribusi mustahik daerah terkait maksudnya dana penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh kepada mustahik yang ada di daerah komisaris maupun direksi.

Adapun dana pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh pihak lain adalah sebagai berikut:


1. Distribusi Mustahik Pondok Pesantren
BPR Syariah Amanah Ummah adalah mendistribusikannya ke pondok-pondok pesantren yang ada disekitar Desa Leuwiliang maupun diluar Desa Leuwiliangyang menjadi sasarannya adalah santri yang kekurangan dan kesulitan dalam ekonomi yang berada di pondok pesantren tersebut.

- a. Distribusi Mustahik Kolektif Guru
BPR Syariah Amanah Ummah juga mendistribusikan untuk bantuan pendidikan agama. Bantuan pendidikan agama yang dimaksud disini adalah memberikan bantuan kepada guru-guru yang tidak mendapat gaji rutin dari pemerintah atau yayasan.

- b. Distribusi Mustahik Kolektif Desa Leuwiliang-Leuwimekar dan Mustahik Kolektif Luar Desa Leuwiliang-Leuwimekar.
BPR Syariah Amanah Ummah melakukan pendistribusian kepada mustahik kolektif desa Leuwiliang-Leuwimekar dan mustahik kolektif luar desa Leuwiliang-Leuwimekar.

2. Distribusi Mustahik Kolektif Lembaga
BPR Syariah Amanah Ummah dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah bekerjasama dengan lembaga-lembaga lewat rekomendasi karyawan maupun lewat pengajuan proposal.

Untuk lebih jelas mengenai pengelolaan dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 2.
Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BPR Syariah Amanah Ummah

Keterangan:

1. Muzakki yang terdiri dari bank, karyawan dan nasabah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke BPR Syariah Amanah Ummah
2. BPR Syariah Amanah Ummah mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada mustahik
3. Pendistribusian dilakukan oleh BPR Syariah Amanah Ummah sendiri dan bekerjasama dengan lembaga lain
4. Dana zakat, infaq dan shadaqah yang akan di distribusikan berbentuk konsumtif dan produktif.

Dari hasil penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang diharapkan dapat memberdayakan dan mensejahterakan ekonomi umat dengan mengoptimalkan dana yang telah terhimpun. Bukan tidak mungkin jika dana ini dapat dikelola dengan efektif dan efisien, akan terjadi keseimbangan

sirkulasi ekonomi masyarakat sehingga dapat membentuk integrasi sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini tentu saja dapat terwujud dengan adanya mekanisme pengelolaan distribusi yang jelas dan profesional.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mekanisme pengelolaan dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah di fokuskan pada penghimpunan dan pendistribusian.

1. Dari aspek penghimpunan dana ZIS bersumber dari pendapatan bank, karyawan dan nasabah, baik itu nasabah tabungan maupun nasabah deposito.
2. Dari aspek pendistribusian dana ZIS disalurkan secara langsung oleh pihak bank maupun pihak lain. Untuk penyaluran dana ZIS yang dilakukan pihak bank secara langsung yaitu dengan mengundang mustahik dhuafa dan anak-anak yatim yang berada di daerah Leuwiliang dan sekitarnya, mustahik yang berada disekitar bank seperti juru parkir, tukang koran tukang becak, petugas keamanan pasar Leuwiliang dan lain-lain. Selanjutnya pendistribusian juga dilakukan di daerah karyawan bank dan pimpinan/direksi. Sedangkan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh pihak lain yaitu dengan menyalurkannya ke daerah mustahik pondok pesantren, mustahik kolektif guru, mustahik kolektif di Desa Leuwiliang-Leuwimekar dan di luar desa tersebut. Terakhir penyaluran dilakukan kepada mustahik kolektif lembaga.
3. Dana ZIS yang dikelola oleh BPR Syariah Amanah Ummah telah dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitasnya dapat dilihat dari peran dewan pengawas syariah yang

telah menentukan mustahik yang wajib mendapatkan dana zakat. Selain itu juga sudah diaudit secara umum oleh Lembaga Publik dan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Meidawati N. *Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan*, JAAI, Vol 2 (No 2), Desember 1998

Sartika M. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 (No 1), Juli 2008

Buku :

_____ 1997, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Jakarta: Media Da'wah

_____ 2005, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim

_____ 2007, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani.

Daud Ali M, 1998, *Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press

Dawani, A, 1999, *Sistem Pendistribusian Zakat Dan Shadaqah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah "BAZIZ" Kab. Daerah Tingkat II Sukabumi)*, Skripsi Pada Fakultas Studi Islam, UNIDA, Bogor : tidak diterbitkan.

Hafidhuddin, D, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

Hasan, A, 2000, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Kountur, R, 2003, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta : Penerbit PPM.

- Metwally, 1995, *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, PT. Bangkit Daya Insana.
- Mu'is, F, 2011, *Zakat A-Zakat, infaq, dan shadaqoh Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*, Tinta Medina.
- Mufrani A. 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Muthamainnah, 2003, *Mekanisme Pengelolaan Dana Infaq Dan Shadaqah Melalui Pembiayaan Qardhul Hasan (Studi Kasus BPR Syariah Amanah Ummah)*, Skripsi Pada Fakultas Studi Islam, UNIDA, Bogor : tidak diterbitkan.
- Pariyatno, B, 2008, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kab. Muna Prop. Sulawesi Tenggara)*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang : tidak diterbitkan.
- Qardhawi, Y, 1999. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Saropudin, 2006, *Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana ZIS di Basis Kab.Bogor (Studi Kasus di Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIS Kab. Bogor)*, Skripsi Pada Fakultas Studi Islam, UNIDA, Bogor : tidak diterbitkan.
- Skripsi dan Tesis :
- Suharsimi, A, 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Perundang-undangan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Internet :
- Arif, Zakat, *Perbankan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi*, diambil dari website http://marifbudiman.multiply.com/journal/Zakat_Perbankan_Syariah_dan_Pemberdayaan_Ekonomi, Hotml 24 November 2011
- Hidayat, T, 2009, *Fungsi Sosial Bank Syariah*, diambil dari website http://islamicbank.multiply.com/journal/item/23/Fungsi_Sosial_Bank_Syariah, Hotml 01 November 2011.
- Husin, 2009, *Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah*, diambil dari website <http://uchinfamiliar.blogspot.com/2009/03/pengertian-zakat-infaq-dan-shadaqah>, Hotml 01 November 2011
- Putra, Z, *Pengertian Pengelolaan*, diambil dari website <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan>. Hotml 02-10-2012
- *Fungsi Sosial Bank Syariah*, diambil dari website <http://batavise.co.id/fungsi-sosial-bank-syariah>, Hotml 01 November 2011
- *iB Peduli Kerja Sama Dengan BAZNAS*, diambil dari website <http://batavise.co.id/iB-peduli-kerja-sama-dengan-BAZNAS>, Hotml 01 November 2011
- Majalah :
- Hakim Arifin, L, Fathurroji, Febrianti, R, 2012, *Zakat Untuk Pemberdayaan Umat*, majalah gontor edisi 10, Februari 2012
- Kusyairi Suhail, A, 2011, *Zakat Pemberdayaan Umat*, majalah gontor edisi 10, Februari 2011